


## BAB 3

### MANAJEMEN LEMBAGA KLIRING

#### 300. STRUKTUR ORGANISASI



- Secara umum tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi adalah sebagaimana yang ditetapkan Anggaran Dasar Perseroan.
- Dewan Direksi mewakili Lembaga Kliring untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di Lembaga Kliring, serta berhak untuk membuat dan menerapkan kebijakan – kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Kliring, serta memastikan peraturan – peraturan tersebut dapat ditegakan dan dilaksanakan oleh setiap Anggota Kliring ;
- Memastikan bahwa kegiatan operasional Lembaga Kliring sehari – hari dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kliring

- (d) Menetapkan besaran persyaratan keuangan meliputi Biaya Keanggotaan, Iuran Bulanan, Dana Jaminan Kliring, dan Dana Kliring.
- (e) Berhak menerima atau menolak calon Anggota Kliring, setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Kliring;
- (f) Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Kliring, mengambil tindakan tertentu yang dianggap perlu sehubungan dengan kegagalan Anggota Kliring dalam memelihara Persyaratan Keuangan, atau tidak memenuhi kewajiban yang jatuh tempo kepada Lembaga Kliring;
- (g) Mengambil tindakan yang menurut pertimbangannya layak atau perlu untuk memastikan dipatuhinya Peraturan Kliring;
- (h) Melakukan audit, investigasi dan pemeriksaan catatan-catatan Anggota Kliring secara berkala dan sewaktu-waktu dan meminta tanggapan kepada setiap Anggota Kliring sehubungan dengan kepatuhan Anggota Kliring terhadap Peraturan Kliring;
- (i) Dewan Direksi dapat menunjuk Komite Kliring, atau pejabat Lembaga Kliring guna melaksanakan hak-hak, wewenang, tugas dan fungsi dan lain-lain, sesuai dengan Peraturan ini dengan ketentuan dan persyaratan tertentu yang diatur oleh Lembaga Kliring.

### **302. DEWAN KOMISARIS**

- (a) Secara umum tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- (b) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Bursa Berjangka;
- (c) Komisaris berhak untuk mengajukan usul untuk menghentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Kliring, dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (d) Mengusulkan dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

### **303. KOMITE KLIRING**

- (a) Dewan Direksi membentuk Komite Kliring yang akan membantu Dewan Direksi dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan dan advokasi terhadap kegiatan usaha Lembaga Kliring dan seluruh Anggota Kliring yang melakukan transaksi kliring dan penyelesaian di Lembaga Kliring.

- (b) Wewenang dan tanggung jawab Komite Kliring meliputi:
- (i) Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi dalam memberikan keputusan menolak atau menerima permohonan calon Anggota Kliring, menghentikan untuk sementara waktu, atau mencabut keanggotaan Anggota Kliring, memulihkan hak-hak keanggotaan, serta tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan keanggotaan Lembaga Kliring;
  - (ii) Memberikan pertimbangan hukum dan rekomendasi kepada Dewan Direksi tentang pengenaan sanksi terhadap Anggota Kliring berkenaan dengan pedoman perilaku perdagangan berjangka yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kliring;
  - (iii) Memberi saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi mengenai besaran Initial Margin, Dana Jaminan Kliring, Dana Kliring dan perubahannya, serta menyampaikan rekomendasi kepada Direksi mengenai Batas Posisi Netto yang boleh dikuasai oleh Anggota Kliring;
  - (iv) Memberikan nasehat dan rekomendasi tentang berbagai langkah yang akan diambil oleh Dewan Direksi dalam keadaan darurat yang membahayakan integritas keuangan Lembaga Kliring dan/atau Anggota Kliring;
  - (v) Merekomendasikan tindakan yang harus dilakukan terhadap Anggota Kliring yang Cidera Janji sehubungan dengan Posisi Terbuka, dana yang ditempatkan dan hak-hak istimewa Anggota Kliring tersebut, serta menetapkan besarnya kerugian dalam penyerahan akibat Cidera Janji dan merekomendasikan sanksi yang akan diberikan;
  - (vi) Komite Kliring dapat meminta kepada Bursa dan/atau Lembaga Kliring untuk memperoleh semua dokumen dan informasi yang diperlukan, dalam rangka penyelesaian masalah kliring dan penyelesaian serta penjaminan. Mengingat dokumen dan informasi tersebut bersifat rahasia, setiap anggota Komite Kliring dilarang untuk mempergunakan dan atau menyebarkan informasi tersebut kepada perusahaannya maupun pihak-pihak lain yang bukan anggota Komite Kliring.
  - (vii) untuk menerapkan tindakan-tindakan lain sedemikian rupa sebagaimana di perintahkan oleh Dewan Direksi dari waktu ke waktu;

#### **304. ANGGOTA KOMITE KLIRING**

- (a) Setiap anggota Komite Kliring diangkat dan diberhentikan oleh Lembaga Kliring.
- (b) Komite Kliring ditunjuk oleh Dewan Direksi Lembaga Kliring, dan anggota Komite Kliring sebanyak-banyaknya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:

- (i) 3 (tiga) orang pejabat Lembaga Kliring dimana salah seorang menjadi Ketua Komite;
- (ii) 1 (satu) orang pejabat Bursa Berjangka; dan
- (iii) 1 (satu) orang Anggota Kliring.

### **305. LARANGAN PENYELENGGARA KLIRING**

- (a) Pejabat atau karyawan Lembaga Kliring dilarang untuk terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam Perdagangan Berjangka;
- (b) Pejabat maupun karyawan yang melanggar larangan Peraturan Butir (a) di atas dapat dikenai pemberhentian oleh Lembaga Kliring;
- (c) Anggota Kliring tidak diperbolehkan untuk menyuruh, atau berusaha agar Pejabat maupun karyawan Lembaga Kliring untuk melakukan tindakan yang dianggap melanggar Peraturan Butir (a) di atas;
- (d) Pejabat maupun karyawan Lembaga Kliring dilarang bertransaksi dalam kegiatan perdagangan berjangka di Bursa Berjangka;
- (e) Pejabat maupun karyawan Lembaga Kliring dilarang menerima kompensasi atau imbalan atas pelayanan yang dilakukan kepada Anggota Kliring; dan
- (f) Anggota Dewan Direksi, Komite Kliring, pejabat atau karyawan Lembaga Kliring yang memiliki akses pada informasi rahasia yang dimilikinya dalam kapasitasnya selaku pejabat sekarang atau dalam kapasitas jabatan sebelumnya, dilarang menggunakan informasi tersebut untuk memperoleh keuntungan, langsung maupun tidak langsung, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain.

### **306. PENYALAHGUNAAN INFORMASI**

- (a) Direksi/Pengurus Perseroan, Anggota Komite Kliring, Pejabat, pegawai Lembaga Kliring yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia selama masa tugasnya maupun masa tugasnya terdahulu dilarang menggunakan informasi tersebut, baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan/atau pihak lain.
- (b) Informasi rahasia sebagaimana ditentukan dalam huruf (a) di atas meliputi antara lain:
  - (i) Posisi Kontrak Berjangka yang dikuasai Anggota Kliring;
  - (ii) Informasi Keuangan Anggota Kliring;

- (iii) Kebijakan yang bersifat rahasia yang dikeluarkan oleh Lembaga Kliring.

### **307. PEMBERIAN INFORMASI**

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan transaksi Kontrak Berjangka, Lembaga Kliring berwenang untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan, kekayaan dan kewajiban Anggota Kliring kepada:

- (a) Bursa Berjangka atau Komitennya atas permintaan Bursa Berjangka tersebut;
- (b) Bappebti; atau
- (c) Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan pemeriksaan.